



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

Pangkalan Bun, 28 Juni 2021

Kepada:

- Yth. 1. Pimpinan SOPD Kabupaten  
Kotawaringin Barat;  
2. Pimpinan Instansi Vertikal di  
Kabupaten Kotawaringin Barat;  
3. Camat se-Kabupaten Kotawaringin  
Barat;  
4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten  
Kotawaringin Barat;  
5. Pengelola Tempat Wisata, Cafe, dan  
Rumah makan di Kabupaten  
Kotawaringin Barat:  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 440/07/PEM.2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* ditingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan hasil rapat Satgas Penanganan COVID-19 tanggal 4 Juni 2021 tentang Antisipasi Lonjakan Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat serta berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) bersama Dinas Intansi terkait pada tanggal 17 Juni 2021, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengetatan Protokol Kesehatan bagi masyarakat maupun bagi perjalanan orang yang masuk ke Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketentuan :
  - a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
  - b. Jenis masker yang digunakan adalah masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis;
  - c. Bagi pelaku perjalanan orang yang masuk dari luar Kalimantan Tengah termasuk pelaku perjalanan pelayanan distribusi logistik wajib menunjukkan tes RT-PCR/*Rapid Test antigen*/GeNose C19 sebagai syarat perjalanan yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dan menunjukan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik;

**Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah  
Telepon (0532) 21010 Fax (0532) 21222**

- d. Pelaku perjalanan anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun tidak diwajibkan melakukan tes RT-PCR/*Rapid Test antigen*/GeNose sebagai syarat perjalanan;
  - e. Bagi pelaku perjalanan yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud huruf c diatas, maka kepala desa/lurah melalui posko desa /kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan dan biaya karantina dibebankan kepada pelaku perjalanan.
2. Reaktivasi bidang pariwisata dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tempat wisata hanya dapat beroperasi pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Reaktivasi diberikan untuk tempat wisata yang memenuhi standar pelaksanaan protokol kesehatan dan memiliki sertifikasi aman COVID-19;
  - c. Membatasi jumlah pengunjung 25% (dua puluh lima persen) dari total kapasitas pengunjung yang bisa ditampung dan tidak memperkenankan pengunjung dengan kategori ibu hamil, manula, dan orang dengan penyakit bawaan yang beresiko tinggi tertular COVID-19 (*comorbid*);
  - d. Pemberlakuan jam operasional untuk tempat wisata kuliner/warung makan/cafe/pedagang kaki lima/lapak jajanan paling lambat sampai dengan jam 20.00 WIB;
  - e. Pemberlakuan jam operasional pada pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung pada pusat perbelanjaan/ mall sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - f. Tempat wisata yang telah memperoleh surat keterangan Aman COVID-19 agar melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
  - g. Sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi pelaku tempat wisata kuliner/warung makan/cafe/pedagang kaki lima/lapak jajanan yaitu pencabutan sertifikasi aman COVID-19 dan penutupan operasional tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran hanya dapat dilaksanakan pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran membuat surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Lurah/kepala Desa dan Camat;



- c. Satgas tingkat Desa/ Kelurahan agar melakukan pengecekan kesiapan dan kelayakan tempat pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan/ khitanan/ syukuran sebagai dasar meneruskan permohonan rekomendasi kepada Satgas Kecamatan dan Satgas Kabupaten.
  - d. Membatasi Jumlah tamu yang datang dalam setiap sesi maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat acara, serta mencantumkan jam kedatangan pada undangan;
  - e. Kegiatan resepsi pernikahan/ khitanan/ syukuran dapat menggunakan jasa musik didalam tempat acara namun tidak diperkenankan membuat panggung musik diluar gedung/ tenda utama (acara);
  - f. Pembatasan jam kegiatan resepsi pernikahan/ khitanan/ syukuran sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - g. Untuk kegiatan hiburan musik pada kegiatan resepsi pernikahan/ khitanan/ syukuran sebagaimana diatur pada huruf a hanya diperkenankan untuk pemain musik tunggal dengan menggunakan sound system dalam dan tidak diperbolehkan menggunakan sound system luar, dengan pengaturan volume suara terbatas didalam ruangan;
  - h. Ukuran panggung hiburan tidak melebihi dari ukuran 3m x 4m dan didalam tenda utama (acara/ *indoor*) dan tidak diperkenankan membuat panggung hiburan diluar (*outdoor*);
  - i. Jumlah Penyanyi untuk pemain musik tunggal maksimal 2 orang dan tidak diperkenankan tamu undangan untuk ikut menyumbangkan lagu/ tampil menyanyi;
  - j. Pembatasan jam kegiatan pemain musik tunggal dari pukul 08.30 sampai dengan 16.00 WIB;
  - k. Sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pernikahan/ khitanan/ syukuran berupa penghentian kegiatan dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bidang pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung dilaksanakan di wilayah Zona Hijau dan Kuning sedangkan untuk wilayah zona merah dan orange pembelajaran dilakukan secara daring/online, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
    - b. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung dimulai terhitung tanggal 1 Juli 2021;
    - c. Sekolah memiliki standarisasi penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung;
    - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera membuat Standar Operasional Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dimasa Pandemi COVID-19;
  5. Kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelaksanaan seminar/pelatihan /event olah raga hanya dapat dilaksanakan pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- b. Penyelenggara kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga membuat surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Lurah/kepala Desa dan Camat;
  - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lokasi kegiatan/ruangan/ tempat acara sebelum kegiatan dilaksanakan;
  - f. Panitia dan peserta seminar/pelatihan /event olah raga wajib menunjukkan tes RT-PCR/*Rapid Test antigen*/GeNose C19, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan;
  - g. Membatasi jumlah peserta dan panitia maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga;
  - h. Pembatasan jam Kegiatan seminar/pelatihan/event olah raga sampai dengan pukul 20.00 WIB;
6. Dengan di keluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan pada masa Peningkatan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian disampaikan agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

